



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan anak-anak pra sekolah dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan meningkatkan daya tampung pendidikan formal bagi anak-anak pra sekolah di Taman Kanak-kanak serta meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan anak pra sekolah dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Taman Kanak-kanak adalah Pimpinan Taman Kanak-Kanak yang menduduki jabatan fungsional.

9. Wakil ...

9. Wakil Kepala adalah Wakil Pimpinan Taman kanak-kanak yang membidangi kurikulum dan kesiswaan.
10. Taman Kanak-kanak adalah Jenjang Pendidikan Anak Pra Sekolah berupa lembaga formal Taman Kanak-Kanak Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah Pendidikan yang dilaksanakan pada Anak Usia Pra Sekolah.
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
23. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Taman Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Siswa ...

25. Anak adalah peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak di jalur pendidikan sekolah.

BAB II PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Taman kanak-Kanak Negeri adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia pra sekolah untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut berupa Sekolah Dasar.
- (2) Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung pendidikan Anak Usia Pra Sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
 - b. meningkatkan pencapaian perkembangan pertumbuhan yang merupakan integritas aspek pemahaman nilai-nilai agama, moral, fisik, bahasa dan sosial emosional, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal;
 - c. meningkatkan keterlibatan dan peran aktif orang tua dan orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan pada lembaga pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pendidikan pada Taman kanak-Kanak berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari anak-anak usia pra sekolah atau usia antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Taman Kanak-Kanak terdiri atas Kepala Taman Kanak-Kanak dan seorang atau lebih Wakil Kepala berdasarkan kebutuhan.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Taman Kanak-Kanak Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Taman kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharanya pada Taman kanak-Kanak Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Taman kanak-Kanak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri wajib memuat bahan kajian pendidikan tentang :
 - a. Pendidikan Nilai-nilai Agama dan Moral;
 - b. Pendidikan Fisik (Motorik Kasar dan Motorik Halus);
 - c. Pendidikan Kognitif;
 - d. Pendidikan Bahasa;
 - e. Pendidikan Sosial Emosional;
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Taman Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Taman Kanak-kanak yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Taman Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Taman Kanak-Kanak Negeri anak harus Berusia antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Anak mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. memperoleh pendidikan nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana bermain yang aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anak;
 - d. menggunakan alat permainan edukatif berstandar keamanan, kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulan;
- (2) Anak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga pendidik;
 - d. menghormati tenaga kependidikan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Standar sarana dan prasarana yang digunakan untuk Taman Kanak-Kanak harus aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anak;
- (2) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan jumlah anak;
- (3) Sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar.

BAB V PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian pada anak taman kanak-kanak dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi, dan pengamatan untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak mencakup tingkat pencapaian perkembangan anak, data tentang status kesehatan, pengasuhan dan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap anak dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh, berkelanjutan, sistematis, dan konsisten.
- (2) Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang hari.
- (3) Penilaian terhadap anak bermain dengan benda konkret.
- (4) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan, metode, jenis aktivitas/kegiatan, penggunaan dan penataan alat, permainan edukatif alat kebersihan dan kesehatan;
 - c. memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan termasuk untuk anak berkemampuan khusus;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. biaya perluasan dan pengembangan;
 - d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Taman Kanak-Kanak Negeri dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Taman Kanak-Kanak bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh pengawas Sekolah Pendidika Taman kanak-Kanak.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 Oktober 2012



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di sintang
pada tanggal 24 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1057

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 50 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 OKTOBER 2012
TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 50 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 OKTOBER 2012

TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA TAMAN KANAK- KANAK	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TAMAN KANAK- KANAK NEGERI 2 SINTANG	SINTANG	KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU SINTANG	OPERASIONAL TAHUN 2012



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY